



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Saolan;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /2 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Nagger Ds Bengsereh Kec Sepulu  
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUTRISNO BIN SAOLAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUTRISNO BIN SAOLAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci (Kunci T);
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363.

### **Dikembalikan kepada saksi SUGENG SUPRIYADI**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat didalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan:**

#### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di garasi rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUGENG SUPRIYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN** bermain ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Setibanya di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi SUGENG SUPRIYADI sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan anaknya sakit, akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa akhirnya meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SUGENG SUPRIYADI akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI tetap mengatakan tidak memiliki uang, lalu atas perkataan saksi SUGENG SUPRIYADI tersebut maka terdakwa pulang ke rumahnya.

Keesokan harinya Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI sambil membawa Kunci T. Ketika sampai di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUGENG SUPRIYADI untuk dapat mengantarkannya membeli kelapa muda di Kecamatan Socah karena kelapa muda tersebut akan dibawa ke RSUD Kab. Bangkalan. Lalu mendengar perkataan terdakwa, maka saksi SUGENG SUPRIYADI yang saat itu mengantuk mengatakan bahwa keponakan saksi SUGENG SUPRIYADI yang akan mengantarkan terdakwa. Setelah itu saksi SUGENG SUPRIYADI menghubungi ponakannya yang bernama saksi RIEZAL MUHAJMIN untuk datang dan mengantarkan terdakwa.

Ketika saksi RIEZAL MUHAJMIN datang lalu saksi SUGENG SUPRIYADI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJMIN, selanjutnya terdakwa dan saksi RIEZAL MUHAJMIN keluar dari rumah dan menuju ke garasi sepeda motor Honda Beat dimaksud tersebut. Setelah itu terdakwa meminta kunci motor Honda Beat tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJMIN dan menyuruhnya untuk mengambil helm dengan perkataan "Ia, be'en ngalak helm gellun" (sudah, kamu ambil helm dulu), sehingga atas perkataan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi RIEZAL MUHAJMIN masuk ke dalam rumah untuk mengambil helm, akan tetapi ketika saksi RIEZAL MUHAJMIN mengambil helm, tiba-tiba terdakwa tanpa izin mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN** maka saksi SUGENG SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

## Atau

### Kedua:

Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 milik saksi SUGENG SUPRIYADI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN** dan saksi SUGENG SUPRIYADI telah lama berteman dan terdakwa sudah sering main ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lalu pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa kembali bermain ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI. Setibanya di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi SUGENG SUPRIYADI sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan anaknya sakit, akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa akhirnya meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SUPRIYADI akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI tetap mengatakan tidak memiliki uang, lalu atas perkataan saksi SUGENG SUPRIYADI tersebut maka terdakwa pulang ke rumahnya;

Keesokan harinya Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI sambil membawa Kunci T. Ketika sampai di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUGENG SUPRIYADI untuk dapat mengantarkannya membeli kelapa muda di Kecamatan Socah karena kelapa muda tersebut akan dibawa ke RSUD Kab. Bangkalan. Lalu mendengar perkataan terdakwa, maka saksi SUGENG SUPRIYADI yang saat itu mengantuk mengatakan bahwa keponakan saksi SUGENG SUPRIYADI yang akan mengantarkan terdakwa. Setelah itu saksi SUGENG SUPRIYADI menghubungi ponakannya yang bernama saksi RIEZAL MUHAJMIN untuk datang dan mengantarkan terdakwa;

Ketika saksi RIEZAL MUHAJMIN datang lalu saksi SUGENG SUPRIYADI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJMIN, selanjutnya terdakwa dan saksi RIEZAL MUHAJMIN keluar dari rumah dan menuju ke garasi sepeda motor Honda Beat dimaksud tersebut. Setelah itu terdakwa meminta kunci motor Honda Beat tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJMIN dan menyuruhnya untuk mengambil helm dengan perkataan "Ia, be'en ngalak helm gellun" (sudah, kamu ambil helm dulu), sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi RIEZAL MUHAJMIN masuk ke dalam rumah untuk mengambil helm, akan tetapi ketika saksi RIEZAL MUHAJMIN mengambil helm, tiba-tiba terdakwa tanpa ijin mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN** maka saksi SUGENG SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Sugeng Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363;
- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bermain ke rumah saksi yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Setibanya di rumah saksi, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan anaknya sakit, akan tetapi saksi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa akhirnya meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada akan tetapi saksi tetap mengatakan tidak memiliki uang, lalu atas perkataan saksi tersebut maka terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa kembali datang ke rumah saksi sambil membawa Kunci T. Ketika sampai di rumah saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk dapat mengantarkannya membeli kelapa muda di Kecamatan Socah karena kelapa muda tersebut akan dibawa ke RSUD Kab. Bangkalan. Lalu mendengar perkataan terdakwa, maka saksi yang saat itu mengantuk mengatakan bahwa keponakan saksi bernama saksi Riezal Muhaimin yang akan mengantarkan terdakwa. Setelah itu saksi menghubungi saksi Riezal Muhaimin untuk datang dan mengantarkan terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Riezal Muhaimin datang lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 tersebut kepada saksi Riezal Muhaimin, selanjutnya terdakwa dan saksi Riezal Muhaimin keluar dari rumah dan menuju ke garasi sepeda motor Honda Beat dimaksud tersebut. Setelah itu terdakwa meminta kunci motor Honda Beat tersebut kepada saksi Riezal Muhaimin dan menyuruhnya untuk mengambil helm dengan perkataan "la, be'en ngalak helm gellun" (sudah, kamu ambil helm dulu), sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Riezal Muhaimin masuk ke dalam rumah untuk mengambil helm, akan tetapi ketika saksi Riezal Muhaimin mengambil helm, tiba-tiba terdakwa tanpa ijin mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Riezal Muhaimin** dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sugeng Supriyadi telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di garasi rumah saksi Sugeng Supriyadi yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sugeng Supriyadi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363;
- Bahwa awalnya harinya Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Sugeng Supriyadi Ketika sampai di rumah saksi Sugeng Supriyadi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Supriyadi untuk dapat mengantarkannya membeli kelapa muda di Kecamatan Socah karena kelapa muda tersebut akan dibawa ke RSUD Kab. Bangkalan. Lalu mendengar perkataan terdakwa, maka saksi Sugeng Supriyadi yang saat itu mengantuk mengatakan bahwa keponakan saksi Sugeng Supriyadi bemama saksi yang akan mengantarkan terdakwa. Setelah itu saksi Sugeng Supriyadi menghubungi yaitu saksi untuk datang dan mengantarkan terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi datang lalu saksi Sugeng Supriyadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 tersebut kepada saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi keluar dari rumah dan menuju ke garasi sepeda motor Honda Beat dimaksud tersebut. Setelah itu terdakwa meminta kunci motor Honda Beat tersebut kepada saksi dan menyuruhnya untuk mengambil helm dengan perkataan "la, be'en ngalak helm gellun" (sudah, kamu ambil helm dulu), sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil helm, akan tetapi ketika saksi mengambil helm, tiba-tiba terdakwa tanpa ijin mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi Sugeng Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di garasi rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 milik saksi SUGENG SUPRIYADI;
- Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN** dan saksi SUGENG SUPRIYADI telah lama berteman dan terdakwa sudah sering main ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lalu pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa kembali bermain ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI. Setibanya di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi SUGENG SUPRIYADI sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan anaknya sakit, akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa akhirnya meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SUPRIYADI akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI tetap mengatakan tidak memiliki uang, lalu atas perkataan saksi SUGENG SUPRIYADI tersebut maka terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI sambil membawa Kunci T. Ketika sampai di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUGENG SUPRIYADI untuk dapat mengantarkannya membeli kelapa muda di Kecamatan Socah karena kelapa muda tersebut akan dibawa ke RSUD Kab. Bangkalan. Lalu mendengar perkataan terdakwa, maka saksi SUGENG SUPRIYADI yang saat itu mengantuk mengatakan bahwa keponakan saksi SUGENG SUPRIYADI yang akan mengantarkan terdakwa. Setelah itu saksi SUGENG SUPRIYADI menghubungi ponakannya yang bernama saksi RIEZAL MUHAJMIN untuk datang dan mengantarkan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi RIEZAL MUHAJMIN datang lalu saksi SUGENG SUPRIYADI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJMIN, selanjutnya terdakwa dan saksi RIEZAL MUHAJMIN keluar dari rumah dan menuju ke garasi sepeda motor Honda Beat dimaksud tersebut. Setelah itu terdakwa meminta kunci motor Honda Beat tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJMIN dan menyuruhnya untuk mengambil helm dengan perkataan "la, be'en ngalak helm gellun" (sudah, kamu ambil helm dulu), sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi RIEZAL MUHAJMIN masuk ke dalam rumah untuk mengambil helm, akan tetapi ketika saksi RIEZAL MUHAJMIN mengambil helm, tiba-tiba terdakwa tanpa ijin mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **SUTRISNO BIN SAOLAN** maka saksi SUGENG SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah anak kunci (Kunci T)
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Sutrisno Bin Saolan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di garasi rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 milik saksi SUGENG SUPRIYADI;
- Bahwa benar terdakwa Sutrisno Bin Saolan dan saksi Sugeng Supriyadi telah lama berteman dan terdakwa sudah sering main ke rumah saksi Sugeng Sipriyadi yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lalu pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Sutrisno Bin Saolan kembali bermain ke rumah saksi Sugenge Supriyadi. Setibanya di rumah saksi Sugeng Supriyadi, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Sugeng Supriyadi sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan anaknya sakit, akan tetapi saksi Sugeng Supriyadi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa akhirnya meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sugeng Supriyadi akan tetapi saksi Sugeng Supriyadi tetap mengatakan tidak memiliki uang, lalu atas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl



perkataan saksi Sugeng Supriyadi tersebut maka terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sugeng Supriyadi sambil membawa Kunci T. Ketika sampai di rumah saksi Sugeng Supriyadi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Supriyadi untuk dapat mengantarkannya membeli kelapa muda di Kecamatan Socah karena kelapa muda tersebut akan dibawa ke RSUD Kab. Bangkalan. Lalu mendengar perkataan terdakwa, maka saksi Sugeng Supriyadi yang saat itu mengantuk mengatakan bahwa keponakan saksi Sugeng Supriyadi yang akan mengantarkan terdakwa. Setelah itu saksi Sugeng Supriyadi menghubungi ponakannya yang bernama saksi Riezal Muhaimin untuk datang dan mengantarkan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Riezal Muhaimin datang lalu saksi Sugeng Supriyadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 tersebut kepada saksi Riezal Muhaimin, selanjutnya terdakwa dan saksi Riezal Muhaimin keluar dari rumah dan menuju ke garasi sepeda motor Honda Beat dimaksud tersebut. Setelah itu terdakwa meminta kunci motor Honda Beat tersebut kepada saksi Riezal Muhaimin dan menyuruhnya untuk mengambil helm dengan perkataan "la, be'en ngalak helm gellun" (sudah, kamu ambil helm dulu), sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Riezal Muhaimin masuk ke dalam rumah untuk mengambil helm, akan tetapi ketika saksi Riezal Muhaimin mengambil helm, tiba-tiba terdakwa tanpa ijin mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Ahmad (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Sutrisno Bin Saolan maka saksi Sugeng Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Sutrisno Bin Saolan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa Sutrisno Bin Saolan, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di garasi rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 milik saksi SUGENG SUPRIYADI dengan cara awalnya terdakwa Sutrisno Bin Saolan dan saksi SUGENG SUPRIYADI telah lama berteman dan terdakwa sudah sering main ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari V/22 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lalu pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa kembali bermain ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI. Setibanya di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi SUGENG SUPRIYADI sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan anaknya sakit, akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa akhirnya meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SUGENG SUPRIYADI akan tetapi saksi SUGENG SUPRIYADI tetap mengatakan tidak memiliki uang, lalu atas perkataan saksi SUGENG SUPRIYADI tersebut maka terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa kembali datang ke rumah saksi SUGENG SUPRIYADI sambil membawa Kunci T. Ketika sampai di rumah saksi SUGENG SUPRIYADI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUGENG SUPRIYADI untuk dapat mengantarkannya membeli kelapa muda di Kecamatan Soch karena kelapa muda tersebut akan dibawa ke RSUD Kab. Bangkalan. Lalu mendengar perkataan terdakwa, maka saksi SUGENG SUPRIYADI yang saat itu mengantuk mengatakan bahwa keponakan saksi SUGENG SUPRIYADI yang akan mengantarkan terdakwa. Setelah itu saksi SUGENG SUPRIYADI menghubungi ponakannya yang bernama saksi RIEZAL MUHAJIMIN untuk datang dan mengantarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Ketika saksi RIEZAL MUHAJIMIN datang lalu saksi SUGENG SUPRIYADI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJIMIN, selanjutnya terdakwa dan saksi RIEZAL MUHAJIMIN keluar dari rumah dan menuju ke garasi sepeda motor Honda Beat dimaksud tersebut. Setelah itu terdakwa meminta kunci motor Honda Beat tersebut kepada saksi RIEZAL MUHAJIMIN dan menyuruhnya untuk mengambil helm dengan perkataan "Ia, be'en ngalak helm

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gellun" (sudah, kamu ambil helm dulu), sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi RIEZAL MUHAJMIN masuk ke dalam rumah untuk mengambil helm, akan tetapi ketika saksi RIEZAL MUHAJMIN mengambil helm, tiba-tiba terdakwa tanpa ijin mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut. Setelah itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Sutrisno Bin Saolan maka saksi SUGENG SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah anak kunci (Kunci T), 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363 adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sugeng Supriyadi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Bin Saolan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah anak kunci (Kunci T);
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah No. Pol L 6630 RW, Noka : MH1JF5110AK418484, Nosin : JF51E1404363;

**Dikembalikan kepada saksi Sugeng Supriyadi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, **Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H, Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Naruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Fajrini Faisah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Wahyudi,S.H.,**

**Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum.**

**Satrio Budiono,S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Naruddin, S.H.**